



Perbandingan Pertanggung-jawaban Pidana terhadap Pelaku Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Pidana dari Perspektif KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Perkara Jinayat Nomor 67/JN/2019/Ms.Bna)

Ananda Kasmarani Sumbay^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Sigit Prabowo Sonbait³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana , Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: sumbyananda@gmail.com

Abstract Adultery in Indonesia is discussed from two legal perspectives: Islamic Law (Qanun Jinayah) and Criminal Law from the perspective of the Criminal Code (KUHP). Each has different approaches and rules in regulating criminal liability for adultery. Adultery is considered a betrayal of marriage. The perpetrator of adultery is considered to have abused the trust of his/her spouse and violated the sacred promise of marriage. The type of research the author uses is normative juridical research (library research). This research is also called a document study conducted by examining legal materials by examining theories, concepts and laws and regulations related to this writing through literature studies. The purpose of this research is to understand and develop knowledge about the concept of adultery in Islamic criminal law and to study how the comparison of responsibility for adultery offenders in Islamic criminal law and Indonesian criminal law. The results showed that the punishment contained in Qanun Aceh Number 6 of 2014 is flogging. While Article 284 of the Criminal Code complaints must be made before the expiration of the prosecution period, which is six months from the time the husband or wife finds out about the adultery. Because in addition to the perpetrator of adultery getting a maximum imprisonment of nine months, he can also be subject to a maximum fine of Rp 15,000,000.

Keywords: Criminal Responsibility, Islamic Law, Adultery

Abstrak Perzinahan di Indonesia dibahas dari dua perspektif hukum: Hukum Islam (Qanun Jinayah) dan Hukum Pidana dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masing-masing memiliki pendekatan dan aturan berbeda dalam mengatur pertanggungjawaban pidana atas perzinahan. Perzinahan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap pernikahan. Pelaku zina dianggap telah menyalahgunakan kepercayaan pasangannya dan melanggar janji suci pernikahan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif (library research). Penelitian ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum dengan cara menelaah teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini melalui studi literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan tentang konsep perzinahan dalam hukum pidana Islam dan untuk mempelajari bagaimana perbandingan pertanggung-jawaban terhadap pelaku zina dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Nomor adalah hukuman cambuk. Sedangkan Pasal 284 KUHP pengaduan harus dilakukan sebelum kedaluwarsa masa penuntutan, yaitu selama enam bulan sejak suami atau istri mengetahui terjadinya perzinahan. Karena selain pelaku perzinahan mendapatkan pidana penjara ancaman paling lama sembilan bulan, ia juga dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,-

Kata Kunci: Pertanggung-jawaban pidana, Hukum Islam, Perzinahan

1. LATAR BELAKANG

Penyimpangan merupakan tindakan di luar norma (aturan) yang berlaku, mengacu pada perilaku yang menyimpang dari karakteristik rata-rata orang, termasuk orientasi minat dan orientasi seksual. Di sisi lain, mengacu pada perilaku apa pun yang dimotivasi oleh hasrat seksual, baik lawan jenis atau sesama jenis. Adapun penyimpangan gender (*sexual orientation*)

juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan hukum. Bentuk perilaku ini bisa bermacam-macam mulai dari ketertarikan, kemudian berpacaran (kencan), menggoda (*flirting*) hingga hubungan seksual. Objek seksual pun bermacam-macam bisa orang lain, diri sendiri, maupun objek khayalan (imajinasi).

Perzinahan merupakan isu kompleks yang memiliki dimensi moral, sosial, dan hukum. Konteks Indonesia sendiri, perzinahan dibahas dari dua perspektif hukum: Hukum Islam (Qanun Jinayah) dan Hukum Pidana dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masing-masing memiliki pendekatan dan aturan berbeda dalam mengatur pertanggungjawaban pidana atas perzinahan. Perzinahan di Indonesia pada umumnya diatur dalam Pasal 284 KUHP yang makna dan pengaturannya berbeda dengan hukum Islam. Pasal 284 KUHP menyebutkan perzinahan adalah persetubuhan antara seorang laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan dengan seseorang yang bukan pasangannya yang sah. Perzinahan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap pernikahan. Pengkhianatan dalam konteks *Mens Rea* adalah perselingkuhan yang mana sering dikaitkan dengan unsur kepercayaan dan komitmen dalam pernikahan. Pelaku zina dianggap telah menyalahgunakan kepercayaan pasangannya dan melanggar janji suci pernikahan. Istilah “pengkhianatan” tidak secara hukum dimasukkan secara tegas dalam tindak pidana perzinahan. Penekanannya lebih banyak pada unsur hubungan seksual di luar nikah dan rasa bersalah (*mens rea*) di pihak pelaku. "pengkhianatan" tidak secara langsung menjadi unsur dalam tindak pidana perzinahan, istilah tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan hakim saat menjatuhkan hukuman. Hakim dapat menganggap unsur pengkhianatan sebagai salah satu alasan untuk meningkatkan hukuman, terutama ketika menentukan denda dan masa percobaan. keberadaan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam hukum pidana adalah kunci untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan perzinahan. Ini berarti harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki kesadaran penuh dan niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Konsep pengkhianatan, meskipun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, seringkali menjadi pertimbangan yang relevan dalam menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang pantas.

Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam hukum positif di Indonesia terbagi menjadi kejahatan seksual dan penyimpangan seksual. Meskipun kejahatan seksual seperti pedofilia, pemerkosaan, dan perzinahan dalam pernikahan dituntut, sedangkan penyimpangan seksual seperti homoseksualitas, lesbianisme, transgenderisme, dan perzinahan di luar pernikahan tidak dikriminalisasi.

Apabila dilihat kembali dalam hukum Islam perzinahan dapat dikenakan kepada siapa saja baik yang terikat ikatan pernikahan maupun orang yang masih lajang, pelakunya dapat di pidana. Hukum Islam juga tidak mengenal adanya pengaduan karena zina dianggap dosa besar yang harus ditindak lanjuti tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan. Segi hukuman pun memiliki perbedaan jika dalam KUHP tindak pidana perzinahan merupakan tindak pidana aduan absolut yang dimana harus ada pihak yang melapor dan pezinah diberikan hukuman paling lama sembilan bulan penjara sedangkan dalam hukum Islam pezinah mendapat ancaman atau hukuman seperti dirajam sampai mati bagi pasangan yang sudah menikah, dan dicambuk seratus kali bagi pezinah yang belum menikah.

Rajam hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan benar-benar terbukti melakukan zina yang disaksikan oleh empat orang saksi. Hukum rajam dapat dibatalkan jika pelaku zina mencabut pengakuannya, para saksi menarik kembali kesaksiannya, serta terjadinya pengingkaran (janji) oleh seorang pelaku zina. Ada beberapa hal yang membuat Qanun ini begitu menarik. Termasuk penerapan hukum Islam secara komprehensif. Dengan kata lain, Qanun ini merupakan upaya nyata untuk menegakkan hukum Islam secara komprehensif di tingkat daerah.

Aturan Qanun ini banyak yang diambil langsung dari Al-Quran dan hadis, seperti hukum tentang zina, minuman keras/khamr, dan hudud lainnya. Terdapat daerah di Indonesia yang menerapkan hukuman tersebut bagi pelaku zina, Hal ini seperti yang dilakukan di Nanggroe Aceh Darussalam yang ketentuan hukumnya tercantum dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hal ini dikarenakan Aceh merupakan daerah istimewa, Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang memiliki hak otonom untuk mengatur daerahnya sendiri yang telah diberikan oleh pemerintah pusat pasca reformasi. Salah satunya dari segi hukum diterapkan menggunakan hukum syariat. Sehingga daerah ini pun sangat kental dengan penerapan nilai-nilai keislaman yang terjadi karena kondisi sosial kemasyarakatan yang sudah ada sejak jaman Belanda. Pada masa itu, kekuatan perjuangan Aceh berasal dari pedoman hidup masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam di semua segi kehidupannya, sehingga pedoman hidup yang berdasarkan syariat Islam itulah yang dijadikan dasar hidup masyarakat Aceh sampai sekarang.

Sejak Qanun ini diadopsi, selalu terjadi kontroversi dan perdebatan. Meskipun ada yang mendukungnya, dan meyakini bahwa hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat Aceh, ada pula yang mengkritiknya karena menganggapnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Beberapa tuntutan hukum terkait pelanggaran Qanun ini menarik perhatian media dan publik. Oleh karena itu, penerapan Qanun

ini tidaklah mudah, Ada banyak permasalahan yang perlu diatasi, termasuk penafsiran hukum, penegakan hukum yang adil, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara nasional di Indonesia sendiri. Sedangkan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh lembaga eksekutif nasional, yaitu lembaga eksekutif dan legislative, karena merupakan hasil kesepakatan bersama, maka bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan (perintah). Peraturan qanun didasarkan pada hukuman hudud, dimana hudud merupakan hukuman yang telah ditentukan bentuk dan tingkatannya oleh Allah SWT maka dari itu Ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyusunan dan pelaksanaan qanun ini.

Dilihat dari KUHP, kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolut, artinya dalam segala kejadian perzinahan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya si pembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan. Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terjadinya diperlukan dua orang, disebut penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lain (*onsplitsbaarheid*), walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja diantara dua orang yang telah melakukan perbuatan itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh si pengadu. Akan tetapi, jaksa penuntut umum, berhak untuk tidak melakukan penuntutan berdasarkan *opportunitas*.

Pembahasan singkat di atas menjelaskan gambaran perbedaan antara zina dan hukum pidana menurut hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami perbandingan pertanggung-jawaban hukum bagi pelaku perzinahan secara lebih mendalam. Dan untuk membandingkannya, penulis akan menganalisis salah satu putusan mengenai tindak pidana perzinahan yang dilakukan di Aceh dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan Qanun Jinayat dan membandingkannya dengan hukum pidana berdasarkan KUHP.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif (*library research*). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu ketentuan pidana bagi pelaku perzinahan berdasarkan hukum Islam berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan perbandingan pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum pidana Islam ditinjau dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan hukum pidana ditinjau dari perspektif KUHP. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi kasus, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet yang berkenaan dengan permasalahan

penelitian setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapat hasil akhir atau kesimpulan yang ditarik berdasarkan bahan hukum, fakta, atau argument yang telah disajikan, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis* (teknik analisis data kualitatif).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Perzinahan Menurut Hukum Islam

Pertanggung-jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perzinahan Menurut Qanun Jinayat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya pada bagian yang mengatur perkara perzinahan, mempunyai beberapa titik fokus yakni hukuman *Hudud*, salah satu sanksi yang paling menonjol yaitu cambuk yang biasanya diterapkan dalam perkara zina, kemudian terkait pembuktian untuk penjatuhan hukuman diperlukan empat orang saksi yang melihat suatu perbuatan tersebut berlangsung, dimana Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan mutlak dalam hal mengadili, hakim Mahkamah Syar'iyah juga diwajibkan untuk menerapkan hukum Islam dalam setiap perkara yang diadili atau juga dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Selain peran Mahkamah Syar'iyah ulama juga berperan penting dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, Ulama berperan dalam upaya penyelesaian konflik yang timbul akibat penerapan Qanun tersebut khususnya dalam hal perbedaan pendapat diantara masyarakat.

Para Fukaha memberi definisi yang berbeda tentang zina, tetapi mereka sepakat bahwa zina adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja. Jarimah zina termasuk dalam *jarimah hudud*, *jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan *had*. *Had* ataupun *hudud* mencakup seluruh atau semua *jarimah*, *qisas* maupun *diat*, karena hukuman pada keseluruhannya itu telah ditentukan secara syara'. Berbeda halnya dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa *hudud* ialah "sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah SWT." *Ta'zir* atau *qisas* tidak termasuk kedalam *hudud*, Karena *ta'zir* keputusannya diambil dari pendapat hakim setempat, sedangkan *qisas* merupakan hak sesama manusia dalam menuntut balas dan keadilan.

Terkait zina dalam Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat diatur dalam Pasal 33 mengatur tentang hukuman tambahan bagi orang dewasa yang sengaja melakukan zina. yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan jarimah zina akan dihukum cambuk 100 (seratus) kali.
- 2) Pelaku zina yang mengulangi perbuatannya akan dihukum cambuk 100 (seratus) kali dan denda maksimal 120 gram emas murni atau penjara maksimal 12 bulan.

- 3) Setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan zina, akan dihukum cambuk maksimal 100 (seratus) kali dan denda maksimal 1000 gram emas murni, atau penjara maksimal 100 bulan.

Penambahan hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi korban dari bahaya zina.

Pasal 34 yang berbunyi:

Pelaku dewasa dengan sengaja melakukan zina dengan anak, akan dihukum sesuai Pasal 33 ayat (1), yaitu cambuk 100 kali. Hukuman ini dapat ditambah dengan satu atau lebih dari tiga jenis hukuman berikut yakni: cambuk maksimal 100 kali, denda maksimal 1000 gram emas murni, penjara maksimal 100 bulan.

Perbedaan dengan Pasal 33 yakni Pasal 34 hanya berlaku untuk pelaku dewasa yang melakukan zina dengan anak, dan Pasal 34 memberikan pilihan untuk menambahkan satu atau lebih jenis hukuman *ta'zir*, sedangkan Pasal 33 hanya menambahkan cambuk yang berbunyi:

- 1) Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilath dan mengaku telah berzina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi '*Uqubat Zina*.
- 2) Pengakuan zina hanya berlaku bagi orang yang membuat pengakuan.
- 3) Penyidik dan/atau penuntut umum harus mencatat pengakuan dalam berita acara dan menyerahkannya kepada hakim.

Kemudian terkait "Pengakuan Telah Melakukan Zina" di atur dalam Pasal 37 – 45, yaitu Pasal 37 mengatur tentang pengakuan zina dalam perkara khalwat atau ikhtilath, pasal ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian zina dalam perkara khalwat atau ikhtilath. Pasal 38 mengatur tentang proses pengakuan zina di pengadilan setelah pemeriksaan dalam perkara *khalwat* atau *ikhtilath* pasal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan pengakuan zina dan menegakkan keadilan dalam proses peradilan. Pasal 39 mengatur tentang konsekuensi bagi terdakwa yang mencabut pengakuan zina di pengadilan, serta proses pemeriksaan perkara *khalwat* atau *ikhtilath* jika terdakwa tidak mau bersumpah, pasal ini bertujuan untuk menjaga keakuratan pengakuan zina dan memastikan proses peradilan yang adil bagi terdakwa dalam perkara *khalwat* atau *ikhtilath*. Pasal 40 mengatur tentang tata cara bagi orang yang telah melakukan zina untuk mengajukan permohonan hukuman cambuk (*Uqubat Hudud*) kepada hakim, pasal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku zina yang ingin bertaubat dan dihukum sesuai syariat Islam, serta menegakkan hukum dan moralitas dalam masyarakat.

Pasal 41 menjelaskan konsekuensi bagi pemohon hukuman zina (Pasal 40) yang tidak hadir dalam persidangan atau mencabut permohonannya. Pasal 42 mengatur tentang konsekuensi hukum bagi orang yang mengaku telah berzina di tempat terbuka, baik secara lisan maupun tertulis, pasal ini bertujuan untuk menegakkan hukum syariat Islam dan memberikan efek jera bagi pelaku zina yang berani melakukannya di tempat terbuka. Pasal 43 mengatur tentang proses pemeriksaan pasangan zina dan saksi dalam perkara permohonan hukuman cambuk (uqubat hudud) berdasarkan pengakuan di tempat terbuka (Pasal 42) atau permohonan pribadi (Pasal 40), pasal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan zina dan menghindari fitnah (tuduhan tanpa bukti). Pasal 44 mengatur tentang penundaan pelaksanaan hukuman cambuk (uqubat hudud) dan bukti tes DNA dalam perkara zina, pasal ini bertujuan untuk melindungi hak kesehatan ibu hamil dan mencari keadilan dengan bukti ilmiah dalam perkara zina. Pasal 45 tentang Hak Pembelaan Terdakwa Zina, pasal ini bertujuan untuk memberikan hak kepada orang yang dituduh berzina (Pasal 43 ayat 2) untuk mengajukan pembelaan di pengadilan.

Penerapan dalam hukum bagi pelaku perzinahan dalam Qanun Jinayat masih menuai pro dan kontra. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa hukum zina dapat membantu untuk menjaga moralitas dan nilai-nilai agama di Aceh dan pihak yang menentang berpendapat bahwa hukum zina itu diskriminatif dan tidak manusiawi, serta berpotensi disalahgunakan.

Namun demikian Qanun jinayat Aceh ini tidak membedakan hukuman antara pezina *muhsan* dan pezina *ghairu muhsan* sebagai mana dalam Fiqih Jinayat, dimana pezina *muhsan* itu hukumnya adalah rajam. Halini disebabkan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh ini masih dalam tahap perkembangan yang tidak bersifat menghilangkan nyawa, apabila pelaksanaan hukuman cambuk telah terlaksana dan diterapkan dengan baik, maka dapat dipertimbangkan dalam hal penambahan hukuman rajam bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* (sudah menikah).

Seperti yang tercantum dalam peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk, diantaranya menetapkan hal-hal tersebut.

- a. Pelaksanaan eksekusi adalah jaksa.
- b. Penyediaan fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas Syar’i Islam.
- c. Pencambukan dilakukan ditempat yang dapat disaksikan banyak orang dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk.
- d. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1cm, panjang 1m dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.

- e. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan.
- f. Kadar pukulan atau pencambukan tidak sampai melukai.
- g. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup dengan kain di atasnya.
- h. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan (Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk).

Perbandingan Pertanggung-jawaban Pidana Pelaku Perzinahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana

Hukum Pidana Islam di dalamnya biasanya terlintas dengan hukuman yang berkesan kejam seperti hukum potong tangan, *rajam* dan *Qishos*. Namun jika dibahas lebih mendalam sebenarnya dalam Hukum Pidana Islam dapat membuktikan hal yang terkesan keliru tersebut, dalam pembahasannya akan terlihat fakta bahwa tidak semua tindak pidana diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara (Hudud)* atau (*Qishos*) pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban atau *ta'zir* yang merupakan hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-quran dan hadis tetapi ada juga tindak pidana itu di ancam dengan *diat*. *Diat* ini dilakukan karena ada unsur pemaaf dari ahli korban kepada si pelanggar, Misalnya dalam tindak pidana Perzinahan.

Hukuman yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Nomor adalah hukuman cambuk. Tidak hanya memberikan efek jera bagi pelakunya, namun juga memberikan dampak buruk bagi keluarga dan lingkungan. Sebab, proses pelaksanaan hukuman berlangsung di muka umum, dan hukuman serta hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pezina dapat memberikan efek jera secara fisik dan psikis bagi pelakunya. Namun dampak hukuman badan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat mengancam secara sosiologis.

Sedangkan Perkembangan di dalam masyarakat Indonesia sudah dikenal adanya perbedaan pendapat antara istilah “kawin” dan “nikah”. “Kawin” di anggap sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan terlepas hal tersebut terjadi dalam akad nikah ataupun tidak, sedangkan istilah “Nikah” dikenal sebagai akad yang dilakukan oleh laki- laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga dalam ikatan suci terlepas apakah pernikahan itu tercatat dalam KUA maupun Dinas kependudukan dan pencatatan sipil ataupun tidak.

Ketika pendapat masyarakat ini disandingkan dengan Pasal 284 KUHP, maka terdapat interpretasi yang berbeda pada istilah kawin yaitu kawin menurut KUHP yakni berada dalam ikatan pernikahan sedangkan kawin menurut pendapat masyarakat adalah telah pernah melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri. Maka dari perbedaan interpretasi tersebut menimbulkan anggapan bahwa pengertian zina di dalam KUHP lebih sempit dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh masyarakat. Menurut KUHP zina dapat dikenakan hanya pada orang yang berada dalam ikatan pernikahan saja, namun menurut pandangan masyarakat bahwa zina dapat disematkan kepada setiap hubungan seksual yang dilakukan di luar akad nikah (hampir sama dengan pengertian zina menurut pandangan hukum Islam).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat penjelasan apa saja yang dimaksud dengan perbuatan zina, untuk tunduk pada ketentuan ini, tindakan tersebut harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Menurut keyakinan Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Jika suatu perbuatan dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, maka dianggap zina, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

Alasannya, kejahatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui orang lain yang dapat dijadikan saksi di persidangan. Keterangan saksi boleh saja dihadirkan dalam persidangan, namun jumlah saksi kurang dari minimal dua orang. Pembatasan kesaksian saksi mata ini sering terjadi dalam kejahatan yang dilaporkan. Tuduhan tersebut bersifat pribadi dan mengharuskan pihak yang mengajukan pengaduan adalah korban. Terkait perolehan kebenaran materil, Pasal 168 KUHP mensyaratkan adanya keleluasaan sehingga pasangan suami istri yang memiliki hubungan sedarah tidak dapat dijadikan saksi.

Perzinahan merupakan kejahatan yang dilaporkan (aduan absolut) baik pelaku maupun korban takut untuk mengajukan tuntutan, karena korban akan malu jika orang lain mengetahuinya, dan pelaku akan malu pada dirinya sendiri apabila diketahui orang-orang lain sedangkan dari sisi pelaku tentu tidak ingin mendapatkan hukuman. Maka dari itu setelah mengetahui adanya perzinahan pengaduan harus dilakukan sebelum kedaluwarsa masa penuntutan, yaitu selama enam bulan sejak suami atau istri mengetahui terjadinya perzinahan. Berdasarkan hukum pidana, perzinahan pada umumnya diklasifikasikan sebagai kejahatan yang dapat dilaporkan.

Artinya, kasus perzinahan hanya bisa ditangani pihak berwajib jika ada pengaduan dari pihak yang berhak. Pihak yang berhak yang dimaksud dalam hal ini yakni pasangan sah, mereka yang berhak mengajukan pengaduan biasanya adalah suami atau istri salah satu pihak yang terlibat dalam dugaan perselingkuhan tersebut mereka dianggap sebagai pihak yang

paling terkena dampak langsung dari tindakan ini. Kemudian orangtua, dalam beberapa kasus, orang tua dari pihak yang belum menikah juga dapat mengajukan tuntutan/aduan terkait tuntutan turut berzina terhadap anak-anak mereka. Kepentingan Hukum, membatasi hak untuk mengajukan pengaduan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga dekat sehingga pelaku dapat melindungi kepentingan keluarga dan mencegah terjadinya perselisihan yang serius. Mencegah penyalahgunaan, pembatasan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hukum, misalnya oleh pihak-pihak yang dengan sengaja membuat pernyataan palsu dengan tujuan merusak nama baik orang lain.

Orang lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan pelaku biasanya tidak mempunyai kewenangan untuk melaporkan perzinahan. Namun, dalam praktiknya, hal ini mungkin berbeda tergantung pada keadaan dan kondisi. Terkecuali Apabila terdapat unsur pidana lain. Dalam kasus perzinahan, bila terdapat unsur pidana lain, misalnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pihak selain keluarga (misalnya otoritas perlindungan anak) yang menjadi pihak yang terlibat. Jika ada kepentingan umum: Pihak berwenang dapat mengambil tindakan tanpa penuntutan jika dianggap ada kepentingan umum yang perlu dilindungi.

Sedangkan dalam Qanun Jinayat pengaduan terkait kasus perzinahan tidak hanya terbatas pada pihak yang dirugikan secara langsung. Siapa pun dapat melapor jika mereka memiliki bukti atau informasi kuat bahwa perselingkuhan telah terjadi. Tujuan untuk melindungi nilai-nilai agama Islam dan keadilan dalam masyarakat, serta untuk mencegah perselingkuhan dan menjaga moral yang baik dengan meningkatkan dan memperluas subjektivitas pelaporan. Pelaporan terbuka ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perselingkuhan, seperti penyebaran penyakit menular seksual dan kerusakan moral.

Karena selain pelaku perzinahan mendapatkan pidana penjara ancaman paling lama sembilan bulan, ia juga dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,-. Namun suami atau istri yang telah memaafkan pelaku perzinahan tidak dapat menuntut pelaku perzinahan.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian perzinahan dalam Pasal 284 KUHP adalah:

1. Dapat dikenakan pada orang yang telah melakukan akad nikah dan masih berada dalam ikatan pernikahan dengan pasangan halalnya pada saat melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan halalnya.
2. Tidak dapat dikenakan pada orang yang telah pernah melakukan akad nikah, tetapi pada saat terjadinya hubungan seksual yang dikategorikan zina itu, ia telah bercerai dengan pasangannya atau bisa dikatakan ia janda atau duda.

3. Tidak dapat dikenakan pada orang yang belum pernah menikah (perjaka atau perawan).

Uraian-uraian mengenai Perbandingan Pertanggung-jawaban Pidana terhadap Pelaku Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam ditinjau dari Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Pidana dari Perspektif KUHP akan penulis paparkan dalam Tabel 1, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Mengenai Aspek atau Unsur yang Menjadi Perbandingan Pertanggung-jawaban terhadap Pelaku Perzinahan

No.	Aspek /Unsur yang dibandingkan	Perbandingan Pertanggung-jawaban	
		Menurut Hukum Islam (Qanun Aceh)	Menuru Hukum Pidana (KUHP)
1.	Definisi Zina	Persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri yang sah.	Persetubuhan oleh orang yang terikat perkawinan yang sah dengan orang lain yang bukan suami maupun isterinya.
2.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Q. S. Al-Isra: 32.</i> b) <i>Q.S. An-Nur 2-3.</i> c) <i>Q.S. Al-Furqan: 68.</i> d) HR. Muslim. e) HR. Bukhari Muslim f) HR. Tirmidzi. 	Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perzinahan (hanya berlaku bagi yang sudah menikah dan jika diadakan oleh salah satu pasangan sah pelaku yang merasa dirugikan).
3.	Sifat Delik	Delik umum	Delik Aduan
4.	Unsur-unsur tindak pidana	Unsur umum a) Adanya nash (larangan atau ketetapan hukum yang bersumber dari Al-Quran). b) Pelaku zina adalah mukallaf (baligh dan berakal sehat). Unsur khusus a) Laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau isterinya. b) melakukan persetubuhan c) dilakukan dengan sengaja.	<ul style="list-style-type: none"> a) Orang yang terikat perkawinan yang sah. b) melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau isterinya. c) dilakukan dengan sengaja.
5.	Pembuktian	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengakuan (iqrar). b) Kesaksian (syahadah) empat laki-laki Muslim yang adil (bukan fasik) dan merdeka (bukan budak). c) Kehamilan (al habl). d) Tempat Kejadian Perkara: Perbuatan zina harus dilakukan di wilayah Aceh. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembuktian langsung b) Jaksa harus membuktikan guilt beyond reasonable doubt (alasan yang tidak dapat diragukan lagi).
6.	Alat Bukti	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengakuan terdakwa. b) Keterangan saksi minimal 4 orang. c) Alat bukti yang sah. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Keterangan saksi minimal 2 orang. b) Alat bukti yang sah.
7.	Sanksi Pidana	<ul style="list-style-type: none"> a) Cambuk 100 kali dan denda paling banyak 200 gram emas murni (bagi ghairu muhsan) 	Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

		b) Rajam sampai mati (bagi muhsan)	
8.	Hikmah/tujuan	a) Terjaganya status nasab anak (hifdzu nasab) b) Terlindungi kehormatan dan keutuhan rumah tangga. c) Terhindar dari penyakit yang diakibatkannya. d) Menimbulkan efek jera bagi pelaku. e) Menjadi Pelajaran bagi orang lain.	Ibidem.

Sumber: Olahan peneliti, 2024

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggung-jawaban pidana pelaku zina mempunyai persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam hukum Islam, Qanun jinayat dan hukum pidana, terutama dari segi alat bukti, hukuman, dan jenis sanksi.

1. Ketentuan perkara perzinahan Hukum Islam dan Qanun Jinayat dapat dikenakan kepada siapa saja baik yang sudah terikat dalam pernikahan (Mukhsan) maupun bagi yang masih lajang (Ghairu Mukhsan). Dalam hukum pidana Islam terkait zina bisa dilaporkan/diadukan oleh siapa saja yang merasa dirugikan baik keluarga maupun masyarakat. Pengaturan Qanun Jinayat di Aceh menerapkan hukuman *Hudud* yakni hukuman cambuk selain hukuman penjara dan denda, hukuman cambuk dilakukan di depan umum agar memberikan efek jera kepada pelaku, dengan pembuktian minimal empat (4) orang saksi yang dimana penerapan hukuman dalam Qanun Jinayat tersebut didasari oleh ketentuan Allah SWT dan Ta'zir
2. Menurut KUHP, perzinahan merupakan kejahatan yang wajib dilaporkan, dan orang yang terlibat harus melaporkannya dan orang yang melakukan perzinahan mendapat hukuman yang paling lama (penjara kurang lebih selama sembilan bulan penjara) Perzinahan secara umum diatur dalam Pasal 284 KUHP yang makna dan pengaturannya berbeda dengan hukum Islam. Perzinahan dipandang sebagai pengkhianatan terhadap pernikahan. perselingkuhan dipandang sebagai pengkhianatan terhadap pernikahan. Unsur pidana perzinahan menurut KUHP yakni orang yang terikat perkawinan yang sah, melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya dan dilakukan dengan sengaja. Dari segi alat bukti, menurut KUHP yakni memiliki keterangan minimal 2 (dua) orang dan mempunyai alat bukti yang sah. Dari segi pembuktian menurut KUHP pembuktian secara langsung, jaksa harus membuktikan *guilt beyond reasonable doubt* (alasan yang tidak dapat diragukan lagi).

Saran

Menganalisis Qanun Jinayat ini, penting untuk melihat baik dari perspektif *das sein* (kenyataan sosial budaya) maupun *das sollen* (norma hukum yang ideal). Meskipun qanun ini memiliki tujuan yang baik, namun penerapannya perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat agar tidak dianggap bertentangan dengan HAM. Seperti memperbaiki hukum tentang perzinahan agar sesuai dengan zaman sekarang dan menghargai hak-hak setiap orang, membantu korban perzinahan dengan memberikan perawatan kesehatan, dukungan mental, dan bantuan hukum, mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah perzinahan selain melalui pengadilan, agar tidak merusak nama baik semua pihak. Terkait Pasal KUHP saat ini juga masih memiliki kelemahan dalam pembuktian perzinahan dan perlu ditinjau ulang untuk memperkuat efektivitas penuntutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori hukum pidana Islam di Indonesia dan pembahasan reformasi hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana perzinahan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. (2015). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Nusa Cendana.
- Hamzah, A. (2019). *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Alfabeta.
- Millah, S., & Jahar, A. S. (2019). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI*. Amzah.
- Projodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Sulistiani, L. S. (2016). *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Supriadi, C. W. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. CV Mandar Maju.

Tahir, P., & Handayani, D. (2021). *Hukum Islam*. Sinar Grafika.

Zulkarnaen, & Mayaningsih, D. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Setia.

Jurnal

Friwarti, S. D., & Fadhlanti, E. (2023). Perbandingan sanksi bagi pelaku perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Jinayat. *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2).

Harahap, C. S. (2018). Sanksi bagi pelaku zina: (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jinayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25). *Pelita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 3(2).

Hidayat, I. (2016). Analisis normatif tindak pidana perzinahan dilihat dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1).

Nata, R., & Ain, W. (2015). Perbandingan zinah (overspel) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan zinah (hubungan luar kawin) dalam hukum Islam. *Lex Jurnalica*, 12(1).

Rozah, U. I., & Erlyn. (2019). Delik zina: Unsur substansial dan penyelesaiannya dalam masyarakat adat Madura. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005 Nomor 6).